



**BUPATI KARAWANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN**  
**DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang:
- a. bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang sangat pada bermanfaat dan diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, namun penggunaan narkotika dan prekursor narkotika yang disalahgunakan, akan berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai, dan karakter, serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat di Daerah;
  - b. bahwa untuk mencegahnya meningkatnya jumlah penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta dalam rangka mengurangi jumlah peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah, perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
  - c. bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dengan cara menyusun Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KARAWANG**

**dan**

**BUPATI KARAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
11. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
13. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat Fasilitasi P4GN.
15. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
18. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
19. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan menggunakan narkotika dan prekursor narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

22. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
23. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
24. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
25. Advokasi Sosial korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika adalah menolong *klien* atau sekelompok *klien* untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
26. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
27. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
28. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.
30. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
31. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
32. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
33. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
34. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
35. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.

36. Rumah kost/tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
37. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
38. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
39. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
40. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
41. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.
42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
43. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
44. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
45. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang selanjutnya disebut BNNK Karawang adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Asas**

#### **Pasal 2**

Fasilitasi P4GN dilaksanakan, berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;

- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

**Bagian Ketiga**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 3**

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang P4GN;
  - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
  - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
  - d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GN di Daerah; dan
  - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.

**BAB II**

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu P4GN.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pencegahan**

#### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah.

#### **Pasal 7**

Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

#### **Pasal 8**

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (3) Dalam melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan BNKK Karawang dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 9**

- (1) Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (2) Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (3) Perangkat Daerah terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan BNNK Karawang dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 10**

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan BNNK Karawang dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati dapat membentuk Pusat Layanan Informasi P4GN Kabupaten Karawang.
- (2) Pembentukan Pusat Layanan Informasi P4GN Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media *online* dan/atau website resmi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (4) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerjasama dengan BNNK Karawang dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 13**

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan terhadap:

- a. Anggota DPRD Kabupaten Karawang;
- b. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;
- d. Pegawai dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
- f. Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan;
- g. Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/ Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan/atau badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
- h. Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

### **Pasal 14**

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika terhadap anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pegawai dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dan terhadap Pegawai/ Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, workshop, kegiatan keagamaan, pendidikan dan pelatihan, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi P4GN.
- (2) Pelaksanaan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika terhadap Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, lokakarya, workshop, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran, festival seni dan budaya, outbond, perlombaan, karya tulis ilmiah, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi P4GN.

- (3) Pelaksanaan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba terhadap Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, lokakarya, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pegelaran festival seni dan budaya, pemberdayaan dan pelatihan masyarakat, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi P4GN.

## **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN di Daerah, setiap Pimpinan Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD, Perusahaan/Badan Usaha Swasta, Satuan Pendidikan, Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dapat membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba dapat difasilitasi oleh Tim Terpadu P4GN.

## **Bagian Kedua**

### **Antisipasi Dini**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 17**

Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah.

#### **Pasal 18**

Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan tes urine;
- b. pengawasan terhadap tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/rumah kost; dan
- c. di lingkungan Desa/Kelurahan.

#### **Paragraf 2**

#### **Pemeriksaan Test Urine**

#### **Pasal 19**

Sasaran pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan terhadap:

- a. Anggota DPRD Kabupaten Karawang;
- b. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;
- d. Pegawai dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
- f. Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan di Daerah;

- g. Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/ Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
- h. Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

#### **Pasal 20**

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan pada Rumah Sakit Daerah atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta di Daerah yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, serta memiliki alat pemeriksaan test urine.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN, dengan melibatkan BNNK Karawang.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan test urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga/organisasi masyarakat Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### **Pasal 22**

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

#### **Pasal 23**

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### **Paragraf 3**

#### **Pengawasan Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Pemandoran dan Rumah Susun/Apartemen/Rumah Kost**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemandoran dan rumah susun/apartemen/rumah kost wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
  - b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

## **Pasal 25**

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/rumah kost yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 4**

### **Di Lingkungan Desa/Kelurahan**

## **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **PENANGANAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rehabilitasi**

## **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengobatan, perawatan dan pemulihan terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

- (3) Penempatan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

### **Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

### **Bagian Kedua**

### **Institusi Penerima Wajib Laport**

### **Pasal 29**

- (1) Orang tua atau wali pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur melakukan wajib laport kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah cukup umur, melakukan wajib laport kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan wajib laport kepada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wajib laport pecandu narkotika.

### **Bagian Ketiga**

### **Pasca Rehabilitasi**

### **Pasal 30**

- (1) Penyalahguna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
  - a. memperoleh kesempatan kerja;
  - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
  - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.

- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

## **Bagian Keempat**

### **Perlindungan dan Advokasi Sosial**

#### **Pasal 32**

- (1) Perlindungan dan advokasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### **Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **KERJA SAMA**

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam rangka fasilitasi P4GN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
  - a. Perguruan Tinggi;
  - b. Asosiasi/Himpunan Pengusaha;
  - c. Serikat Pekerja/Buruh;
  - d. BUMN/BUMD;
  - e. Perusahaan/Badan Usaha Swasta;
  - f. Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - g. Pemerintahan Desa;
  - h. BNNK Karawang;
  - i. TNI/Polri; dan/atau
  - j. Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (*Memori of Understanding*).

**BAB V**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 35**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha; dan
  - h. lembaga kesejahteraan sosial.

**Pasal 36**

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan :
  - a. membuat forum komunikasi;
  - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
  - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
  - d. mengadakan seminar dan diskusi;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
  - f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; atau
  - g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat.

**Pasal 37**

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
  - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNNK Karawang yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNNK Karawang yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## **BAB VI PENGHARGAAN**

### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Penegak Hukum, BNN Karawang, dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 39**

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah.

### **Pasal 40**

- (1) Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 melimpahkan pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan kepada Camat.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala terhadap pelaksanaan P4GN di tingkat Desa/Kelurahan.

### **Pasal 41**

Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bupati melalui Camat.

### **Pasal 42**

Camat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.

### **Pasal 43**

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah kepada Gubernur dari laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

### **Pasal 44**

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, dijadikan bahan masukkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah.

### **Pasal 45**

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43, dapat dilakukan secara *daring* melalui Sistem Informasi P4GN.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan.

## **BAB IX**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 47**

Sumber pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 48**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat kecamatan dan kelurahan bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan fasilitas P4GN di tingkat Desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 49**

Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB X**

### **SANKSI**

#### **Pasal 50**

Anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah/Calon Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa/Calon Kepala Desa, dan/atau Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa, Pegawai/Calon Pegawai ASN, Pegawai/Calon Pegawai dan Direksi dan/atau Calon Direksi BUMD, Pekerja/Karyawan/Tenaga Kerja dan/atau Calon Pekerja/Karyawan/Tenaga Kerja pada Perusahaan dan/atau badan usaha swasta, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan/atau Calon Peserta Didik, dan masyarakat perseorangan, yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 51**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **14 Juni 2019**

BUPATI KARAWANG,



**CELICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **14 Juni 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



**SAMSURI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR **9**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT (7/74/2019).

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA**

**I. UMUM**

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Karawang sebagai kota industri dan perdagangan yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkoba di Kabupaten Karawang menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi daerah, yakni dengan melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya maupun Lembaga Non pemerintah. Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.